



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 agar dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656706/2023 tanggal 30 November 2022;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.01.1-SD/05/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, terdiri dari :

1. Tim ...

1. Tim Umum, yang bertugas melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Tim Helpdesk, yang bertugas melakukan fasilitasi layanan kepada Partai Politik terkait tata cara pengajuan bakal calon dan pengajuan data Silon; dan
3. Tim Verifikator, yang bertugas melakukan fasilitasi penerimaan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini bersumber dari Dana DIPA APBN 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Masa kerja Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terhitung tanggal 1 Mei 2023 s/d 6 Agustus 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS,

ttd

ZAHYOCHI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ZOHRI FUYEDI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
NOMOR 167 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN  
VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	SUSUNAN TIM	NAMA
A.	KETUA	Zahyochi
B.	TIM UMUM	1. Erlina 2. Zohri Junedi 3. Nina Sry Ustina 4. Beti Susianti
C.	TIM HELP DESK	1. Erlina 2. Charles Harahap
D.	TIM VERIFIKATOR	1. Septi Mulyani 2. Nuraida 3. Yuliana 4. Rohiemansyah 5. Charles Harahap 6. Lora Noveni 7. Yuliansyah 8. Sulastri 9. Jhon Domanov 10. Nismiharti 11. Ardiansyah Nasution 12. Evan Suryadi 13. Donni Andika AS 14. Endang Tri Hastuti 15. Zakiatun Nissa 16. Monica Dwi Mahardika 17. Aditya Iqbal Fadillah 18. Rakando Akrobar

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS,

ttd

ZAHYOCHI

